



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

EKSTRAKURIKULER PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2015, telah diatur mengenai kegiatan Ekstrakurikuler;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Sekolah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG EKSTRAKURIKULER PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Askesra adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi beberapa sekolah pada satu wilayah tertentu.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidik adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, dan tutor yang sesuai dengan kekhususannya dan berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

19. Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib dan kepastian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan, dalam rangka menumbuhkembangkan :

1. peserta didik yang beriman, bertaqwa, memiliki kompetensi untuk berpikir kritis, kreatif, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah, berkomunikasi dan bekerja sama;
2. satuan pendidikan yang aman, nyaman, tertib, bermartabat, menyenangkan, terhormat dan berbudaya; dan
3. penyelenggaraan pendidikan di sekolah secara luhur dan mulia.

BAB III

PRINSIP

Pasal 4

- (1) Penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler harus mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. aman;
 - b. proporsional;
 - c. menyenangkan;
 - d. menyejukkan;
 - e. toleran;
 - f. terhormat;
 - g. bermartabat;
 - h. berbudaya;
 - i. anti kekerasan;
 - j. terampil;
 - k. melindungi;
 - l. menyehatkan; dan
 - m. keselamatan.

- (2) Makna prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. aman adalah bahwa seluruh kegiatan ekstrakurikuler apapun harus memberikan rasa dan fakta aman baik secara fisik dan psikis kepada peserta didik yang mengikuti;
 - b. proporsional adalah bahwa sifat dan bentuk setiap kegiatan ekstrakurikuler harus proporsional/sepadan dengan usia, postur, kemampuan fisik dan tingkat kesehatan peserta didik yang mengikutinya;
 - c. menyenangkan adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler harus menyenangkan kepada peserta didik yang mengikutinya;
 - d. menyejukkan adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk apapun harus bersifat menyejukkan psikis, pikiran dan perasaan peserta didik yang mengikutinya;
 - e. toleran adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler harus membawa, mengajarkan, mensosialisasikan, mengintegrasikan dan membudayakan serta mengimplementasikan nilai-nilai toleran dalam keanekaragaman/perbedaan/kebhinekaan;
 - f. terhormat adalah bahwa setiap sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus menjaga kehormatan peserta didik yang mengikuti;
 - g. bermartabat adalah bahwa sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus menjaga martabat peserta didik sebagai insan individu, insan sosial, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan subyek hukum;
 - h. berbudaya adalah bahwa sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus sesuai dan mengembangkan budaya nusantara;
 - i. anti kekerasan adalah bahwa sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus bernilai, bermakna, mendidik dan mengembangkan sikap dan perilaku anti kekerasan dan cinta damai;
 - j. terampil adalah setiap kegiatan ekstrakurikuler harus meningkatkan keterampilan peserta didik yang mengikutinya;
 - k. melindungi adalah setiap pelaksana kegiatan ekstrakurikuler harus memberikan pengayoman terhadap setiap peserta didik yang mengikuti;
 - l. menyehatkan adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler harus bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga peserta didik yang mengikuti; dan

m. keselamatan adalah bahwa setiap pelaksana kegiatan ekstrakurikuler harus mengedepankan keselamatan peserta didik yang mengikuti.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 5

Ekstrakurikuler terdiri dari :

- a. Ekstrakurikuler wajib; dan
- b. Ekstrakurikuler pilihan.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 6

- (1) Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam bentuk Kepramukaan.
- (2) Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pakaian seragam Pramuka;
 - b. organisasi kepramukaan;
 - c. pendidikan kepramukaan;
 - d. pelatihan kepramukaan;
 - e. jambore Pramuka;
 - f. lomba ketangkasan kepramukaan; dan
 - g. kemah Pramuka.
- (3) Kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan potensi sumber daya sekolah serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepramukaan.

Pasal 7

- (1) Ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa kegiatan :
 - a. olahraga;
 - b. seni;

- c. pencinta alam;
 - d. outing kelas;
 - e. karya ilmiah;
 - f. palang merah;
 - g. pelatihan kepemimpinan;
 - h. dokter kecil dan usaha kesehatan sekolah;
 - i. sosial;
 - j. kesusastraan;
 - k. keagamaan;
 - l. pasukan pengibar bendera;
 - m. teknologi informatika;
 - n. jurnalistik; dan
 - o. seni teater.
- (2) Sekolah dapat mengembangkan ekstrakurikuler baru sesuai dengan karakteristik peserta didik dan perkembangan sosial dan budaya.
- (3) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki anggota minimal 20 (dua puluh) peserta didik.
- (4) Setiap materi kegiatan ekstrakurikuler harus dianalisa dan diputuskan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh orang tua, guru dan komite sekolah.

Pasal 8

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat berupa :

- a. olahraga prestasi;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga tradisional.

Pasal 9

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa :

- a. seni rupa;
- b. seni suara;
- c. seni tari;
- d. seni lukis;
- e. seni kriya;
- f. seni fotografi;
- g. sendra tari; dan
- h. seni komedi tunggal (stand up comedy).

Pasal 10

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk pencinta alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat berupa :
 - a. pencinta kota tua;
 - b. pendakian gunung;
 - c. pemanjatan tebing;
 - d. penelusuran goa;
 - e. arung jeram;
 - f. jelajah hutan;
 - g. konservasi alam, taman dan hutan kota;
 - h. komunitas bersih lingkungan;
 - i. penelusuran pantai; dan
 - j. tanggap bencana.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa materi kelas, simulasi/praktik, latihan fisik dan aplikasi lapangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik.

Pasal 11

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk outing kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat berupa :
 - a. kunjungan museum;
 - b. kunjungan ke planetarium dan observatorium;
 - c. kunjungan ke perpustakaan umum;
 - d. kunjungan ke destinasi pariwisata;
 - e. kegiatan di alam terbuka;
 - f. studi tour;
 - g. dharmawisata; dan
 - h. studi lapangan obyek pembelajaran.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler outing kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipilih, ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. rombongan kunjungan terbatas, maksimal hanya 1 (satu) angkatan;
 - b. obyek dan tujuan kunjungan harus berhubungan/terkait dengan materi pembelajaran;
 - c. ada persetujuan tertulis dari orang tua/wali peserta didik;
 - d. harus didampingi/di bawah instruktur sekolah;
 - e. ada jaminan keamanan dan keselamatan peserta;
 - f. jelas materi apa yang harus diperoleh/dipelajari/diamati dan dilaporkan oleh peserta didik;

- g. ada proposal/petunjuk pelaksanaan lengkap yang diketahui disetujui oleh Kepala Satuan Pendidikan; dan
- h. dibuat dan dipublikasikan pelaksanaan kegiatannya.

Pasal 12

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dapat berupa :
 - a. penelitian ilmiah pelajar;
 - b. diskusi kelompok ilmiah;
 - d. seminar ilmiah;
 - e. fokus group diskusi ilmiah; dan
 - f. lomba mengarang.
- (2) Obyek kegiatan ekstrakurikuler karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terkait dengan materi pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasal 13

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk palang merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah Latihan Dasar Kepemimpinan.
- (2) Latihan Dasar Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.

Pasal 15

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk dokter kecil dan usaha kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dapat berupa Dokter Kecil dan Usaha Kesehatan Sekolah.

Pasal 16

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, dapat berupa :
 - a. bakti sosial; dan
 - b. santunan yatim/piatu, fakir, miskin dan anak terlantar.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi sekolah dengan ketentuan :
 - a. ada proposal/petunjuk teknis pelaksanaan yang disetujui Kepala Satuan Pendidikan;

- b. jelas sasaran kegiatan;
- c. hasil kesepakatan rapat resmi;
- d. sumber dana sukarela dan tidak mengikat;
- e. harus didampingi/dikendalikan/dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan;
- f. tidak ada pungutan yang diwajibkan/dipaksakan baik langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik; dan
- g. dibuat dan dipublikasikan laporan pelaksanaan.

Pasal 17

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kesusastraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, dapat berupa :

- a. tulis dan/atau baca puisi, pantun, sajak atau gurindam;
- b. tulis dan/atau baca cerita pendek;
- c. tulis dan/atau baca dongeng; dan
- d. cerita bergambar, novel grafis dan karikatur.

Pasal 18

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dapat berupa pilihan kegiatan keagamaan dari agama yang diakui oleh Negara/Pemerintah.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. memelihara, membina dan mengembangkan toleransi inter dan/atau antar umat beragama;
 - b. selaras dengan kegiatan belajar-mengajar agama di sekolah yang bersangkutan;
 - c. harmoni dengan tata kehidupan sekolah; dan
 - d. tidak menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan, norma susila, norma sosial dan norma hukum.

Pasal 19

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan Pasukan Pengibar Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, dapat berupa :
 - a. pemilihan calon Pasukan Pengibar Bendera;
 - b. penyusunan program pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
 - c. pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
 - d. penetapan Pasukan Pengibar Bendera;
 - e. penyediaan seragam dan perlengkapan Pasukan Pengibar Bendera; dan

- f. pengibaran Bendera oleh Pasukan Pengibar Bendera, sesuai penugasan.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler Pasukan Pengibar Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, komprehensif dan bersemangat karena menyangkut salah satu simbol negara yakni Bendera Merah Putih serta sesuai tata pelaksanaan Upacara.

Pasal 20

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, dapat berupa :
- a. robotik;
 - b. animasi;
 - c. disain grafis;
 - d. disain web; dan
 - e. pemrograman komputasi (coding).
- (2) Pelaksanaan ekstrakurikuler teknologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dilakukan oleh peserta didik yang berminat dan bagi sekolah yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai serta menunjang kompetensi peserta didik.

Pasal 21

- (1) Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, dapat berupa :
- a. pengembangan majalah dinding;
 - b. majalah sekolah;
 - c. TV sekolah;
 - d. Radio sekolah;
 - e. Kanal digital sekolah; dan
 - f. Media sosial sekolah.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan kegiatan media massa;
 - b. penetapan kegiatan media massa;
 - c. pelaksanaan pelatihan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana;
 - e. pelaksanaan kegiatan;
 - f. publikasi hasil kegiatan; dan
 - g. pengawasan dan pengendalian hasil dan publikasi kegiatan.

- (3) Muatan kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus bersifat dan bertujuan mendidik serta tidak komersil.

Pasal 22

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan seni teater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o, dapat berupa :

- a. drama;
- b. opera;
- c. sandiwara;
- d. mendongeng;
- e. tonel; dan
- f. pantomim.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler, penyaluran bakat dan energi peserta didik dalam kegiatan positif serta untuk pembinaan dan pengembangan prestasi peserta didik dapat dilaksanakan lomba, festival, pertandingan, kejuaraan dan/atau olimpiade kegiatan ekstrakurikuler secara reguler dan berjenjang mulai dari satuan pendidikan, Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten Administrasi dan Provinsi.
- (2) Peserta didik yang menjadi peserta ekstrakurikuler sesuai prestasinya dalam ekstrakurikuler dapat diikutsertakan pada lomba, festival, pertandingan, kejuaraan dan/atau olimpiade tingkat nasional dan internasional serta diberikan penghargaan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi eksternal yang terkait langsung pada kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan sebagai bagian dari pengelolaan dan pengembangan ekstrakurikuler.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 25

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar waktu pelaksanaan intrakurikuler, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus memperhatikan/ mempertimbangkan :

- a. kepadatan kegiatan intrakurikuler;
- b. agenda kegiatan intrakurikuler;
- c. kesesuaian antar kegiatan ekstrakurikuler;
- d. agenda nasional dan/atau internasional yang berkenaan dengan pendidikan dan/atau ekstrakurikuler yang bersangkutan; dan
- e. kondisi alam dan lingkungan.

Pasal 27

- (1) Pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, sebagai bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan.
- (2) Pengaturan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan dipublikasikan secara patut di lingkungan satuan pendidikan kepada seluruh pemangku kepentingan satuan pendidikan.

BAB VI

TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 28

Tempat utama pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 29

Penggunaan tempat lain di luar lingkungan satuan pendidikan untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai aplikasi lapangan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. ketersediaan anggaran;
- b. keamanan, kenyamanan dan keselamatan peserta kegiatan;
- c. ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana kegiatan;
- d. kesepakatan rapat pelaksanaan yang melibatkan peserta didik, orang tua, guru, komite sekolah dan instruktur ekstrakurikuler; dan
- e. ketercapaian tujuan dan target kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran.

Pasal 30

- (1) Penggunaan tempat lain di luar lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan khusus dalam rangka lomba, festival, pertandingan, kejuaraan, pertunjukan, pagelaran, bazar, seminar, lokakarya, fokus group diskusi, workshop ekstrakurikuler dan/atau olimpiade.
- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. obyek dan tujuan kegiatan harus berhubungan/terkait dengan materi pembelajaran;
 - b. satuan pendidikan wajib meminta dan mendapatkan izin secara tertulis dari orangtua/wali peserta didik;
 - c. satuan pendidikan wajib menyertakan rincian kegiatan ekstrakurikuler pada saat meminta izin secara tertulis kepada orangtua/wali;
 - d. satuan pendidikan wajib menyertakan daftar potensi risiko beserta langkah-langkah mitigasinya;
 - e. memiliki petunjuk pelaksanaan lengkap dan jelas dari pembina ekstrakurikuler atas rekomendasi dari asosiasi yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - f. satuan pendidikan wajib menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - g. didampingi/di bawah instruktur kompeten yang memiliki sertifikat dari asosiasi yang berbadan hukum;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - i. pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
- (3) Penggunaan tempat lain di luar lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 31

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ekstrakurikuler berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan cermat, akurat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Satuan Pendidikan dapat menerima sumbangan dari donatur sukarela yang sah serta tidak mengikat apabila secara nyata-nyata anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tidak tersedia dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan.

- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan dalam bentuk iuran dari orang tua/wali peserta didik, tidak diperkenankan dipungut secara terus menerus dengan jumlah mengikat dan tidak dimanfaatkan untuk memobilisasi anggaran secara terselubung untuk kepentingan satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, Komite Sekolah, panitia dan/atau siapapun baik yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Penyusunan, pembukuan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban donasi dari donatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara cermat, akurat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan disampaikan kepada donatur serta dipublikasikan secara terbuka di satuan pendidikan melalui majalah dinding/website/media sosial/online.

Pasal 34

Sumbangan dari donatur untuk kegiatan ekstrakurikuler harus benar-benar sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau ikatan apapun kecuali sebagai bentuk kepedulian dan keterpanggilan serta jiwa sosial bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Pasal 35

Kepala Satuan Pendidikan yang menerima sumbangan di luar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33, akan diberikan sanksi administrasi berupa pembebasan tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

BAB VIII

PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 36

- (1) Pelaksana kegiatan ekstrakurikuler adalah Satuan Pendidikan di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Guna pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan dapat menugaskan 1 (satu) orang guru sebagai Koordinator ekstrakurikuler yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan dengan tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana ekstrakurikuler satuan pendidikan;
 - b. memaparkan rencana ekstrakurikuler satuan pendidikan pada rapat manajemen dan/atau rapat dewan guru;

- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan masukan dari internal dan/atau eksternal satuan pendidikan terkait dengan ekstrakurikuler;
 - d. menyusun dan menganalisis potensi resiko dalam kegiatan ekstrakurikuler beserta langkah-langkah mitigasi setiap resiko;
 - e. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler satuan pendidikan; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan ekstrakurikuler kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Satuan Pendidikan bidang Kesiswaan membantu Kepala Satuan Pendidikan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 37

- (1) Apabila secara nyata-nyata guru dan tenaga kependidikan sekolah tidak mencukupi untuk instruktur/pelatih/pengajar ekstrakurikuler, Kepala Satuan Pendidikan dapat menugaskan pihak di luar satuan pendidikan sebagai instruktur/pelatih/pengajar ekstrakurikuler dengan penugasan resmi secara insidentil sesuai jadwal kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Penugasan tertulis resmi insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis dan bukan penugasan sebagai tenaga honor sekolah serta diberikan honorarium berdasarkan jadwal tugas melatih/mengajar kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Penugasan pihak luar satuan pendidikan sebagai instruktur/pelatih/pengajar ekstrakurikuler sepenuhnya di bawah pengawasan/pengendalian satuan pendidikan.
- (4) Apabila berdasarkan analisis/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan risiko yang tidak dapat disusun rencana mitigasinya secara memadai, termasuk setelah berkonsultasi pada organisasi dan aparat terkait, maka persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar satuan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar satuan pendidikan dengan jumlah peserta sampai dengan 50 (lima puluh) orang harus mendapat dan/atau atas penugasan secara tertulis dari Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan dan/atau atas penugasan secara tertulis dari Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator/Pembina Ekstrakurikuler mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satuan Pendidikan.

- (3) Sebelum memberikan persetujuan/penugasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan wajib menganalisa/mempertimbangkan secara seksama segala aspek, khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan.
- (4) Apabila berdasarkan analisis/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan risiko yang tidak dapat disusun rencana mitigasinya secara memadai, termasuk setelah berkonsultasi pada organisasi dan aparat terkait, maka persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar satuan pendidikan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar satuan pendidikan dengan jumlah peserta antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Suku Dinas Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Suku Dinas Pendidikan wajib mempertimbangkan/menganalisa secara seksama segala aspek, khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan, sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila berdasarkan analisis/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan risiko yang tidak dapat disusun rencana mitigasinya secara memadai, termasuk setelah berkonsultasi pada organisasi dan aparat terkait, maka persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar satuan pendidikan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar satuan pendidikan dengan jumlah peserta antara 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Bidang Persekolahan yang bersangkutan.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bidang Persekolahan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Bidang Persekolahan wajib mempertimbangkan/menganalisa secara seksama segala aspek khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan, sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Apabila berdasarkan analisis/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan risiko yang tidak dapat disusun rencana mitigasinya secara memadai, termasuk setelah berkonsultasi pada organisasi dan aparat terkait, maka persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar satuan pendidikan.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar satuan pendidikan dengan jumlah peserta antara 351 (tiga ratus lima puluh satu) sampai dengan 600 (enam ratus) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Wakil Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wakil Kepala Dinas.
- (3) Wakil Kepala Dinas wajib mempertimbangkan/menganalisa secara seksama segala aspek khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan, sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila berdasarkan analisis/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan risiko yang tidak dapat disusun rencana mitigasinya secara memadai, termasuk setelah berkonsultasi pada organisasi dan aparat terkait, maka persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar satuan pendidikan.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar satuan pendidikan dengan jumlah peserta lebih dari 600 (enam ratus) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib mempertimbangkan/menganalisa secara seksama segala aspek khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan, sebelum memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila berdasarkan analisis/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan risiko yang tidak dapat disusun rencana mitigasinya secara memadai, termasuk setelah berkonsultasi pada organisasi dan aparat terkait, maka persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar satuan pendidikan.

Pasal 43

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran tertulis kepada Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan/atau pihak terkait lainnya;
 - b. larangan dan penghentian kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. pengembalian peserta didik kepada orang tua/wali peserta didik;
 - d. pembebasan Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - e. pencabutan penugasan instruktur/pelatih pengajar kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan; dan
 - f. pembekuan kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jenis, bentuk dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan/terjadi.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus pemberian sanksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan merupakan bagian kinerja manajemen satuan pendidikan dari Kepala Satuan Pendidikan, yang apabila tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, atau berdampak tidak baik bagi satuan pendidikan dan/atau peserta didik, diberi sanksi administrasi berupa pembebasan dari penugasan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan kepada Wakil Kepala Satuan Pendidikan, Koordinator/Pembina Ekstrakurikuler, Guru dan/atau Tenaga Kependidikan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

BAB IX

PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Kepala Satuan Pendidikan membuat dan menyampaikan laporan ekstrakurikuler kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 46

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kegiatan ekstrakurikuler terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 47

- (1) Kepala Suku Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas pengawasan ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin ekstrakurikuler di satuan pendidikan berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap satuan pendidikan serta peserta didik.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 48

- (1) Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Persekolahan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengetahui ketaatan satuan pendidikan dan jajaran Dinas Pendidikan terhadap Peraturan Gubernur ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai :
 - a. bahan pembinaan;
 - b. laporan kepada Gubernur; dan
 - c. bahan penyempurnaan kebijakan.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten.

Pasal 49

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual melaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur ini, guna penyesuaian dengan kebutuhan, perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 50

Anggaran pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2015 tentang Ekstrakurikuler (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 55017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 55011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

